



PUTUSAN
Nomor 128/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 204/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 128/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Godlief Ohee**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Jayapura
Alamat Kantor : Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : **1. Arsi Divinibun**
2. Abdul Jabbar
3. Iwan K Niode
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Mangga Dua selatan, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Arief Budiman**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU RI
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan para Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 27 November 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017; Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang ditujukan kepada KPU RI yang isinya pada pokoknya adalah:
 - 1) Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
 - 2) Memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura; (Bukti P-02; Surat Bawaslu RI Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 beserta hasil kajian).
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, Teradu mengeluarkan Surat Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017, Perihal; Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan:

KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi serta mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara PSU sedang menjadi obyek sengketa Perselisihan Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini. (Bukti P-03; Surat KPU RI Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017).
3. Bahwa surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Teradu, isinya diluar dari kelaziman, bahkan Surat KPU a quo secara tersirat mengindikasikan adanya petunjuk kepada KPU Provinsi Papua untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa Para Teradu tidak sepatutnya mengeluarkan surat yang isinya meminta KPU Provinsi Papua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang

- menjadi landasan keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI. Menurut pengadu, dalam konteks klarifikasi dan kajian terhadap obyek pelanggaran, bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi melainkan Pengawas Pemilu sebagai institusi yang oleh perundang-undangan diberi tugas dan wewenang menangani pelanggaran pemilihan dan mengeluarkan rekomendasi. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang memeriksa dan memutus Rekomendasi Pengawas Pemilu.
5. Bahwa Surat KPU RI *a quo*, juga mengakibatkan tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu RI telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi dikeluarkan dan bahkan hingga pengaduan ini diajukan, Rekomendasi Bawaslu RI tersebut tidak ditindaklanjuti.
 6. Bahwa menurut Pengadu, Para Teradu telah bersikap standart ganda dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu RI, dimana sebelum pelaksanaan PSU, Bawaslu RI telah 2 (dua) kali mengeluarkan Rekomendasi dan Teradu langsung menyurati KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjutinya tanpa ada embel-embel dilakukan kajian terhadap obyek pelanggaran yang menjadi dasar keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI; (Bukti P-04; Formulir Model A.12 Pemberitahuan tentang Status Laporan Rekomendasi Bawaslu RI, tanggal 2 Agustus 2017 dan Rekomendasi Nomor: 0608/K. Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 serta Surat KPU RI Nomor :316/KPU/IV/2017, tanggal 18 April 2017 dan Nomor : 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017).
 7. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu RI yang terakhir mengenai Rekomendasi pembatalan Mathius Awaitouw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura, Teradu mengeluarkan surat yang berbeda dengan surat-surat sebelumnya, dimana Teradu memberikan petunjuk/perintah kepada KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap obyek pelanggaran. Padahal menurut ketentuan Perundang-undangan, kajian terhadap objek pelanggaran merupakan wilayah kewenangan Pengawas Pemilu, bukan kewenangan penyelenggara (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota); (Bukti P-05; Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 dan Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017).
 8. Bahwa oleh karena menurut Pengadu, patut diduga Surat KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan Teradu sangat bermotif politik dan mengindikasikan adanya keberpihakan kepada Calon Petahana serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu patut juga diduga, Teradu sengaja mengulur-ulur tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI, karena Teradu baru menyurati KPU Provinsi Papua setelah 4 (empat) hari Rekomendasi Bawaslu RI dikeluarkan (Rekomendasi keluar tanggal 20 September, sedangkan Surat Teradu ke KPU Provinsi Papua tanggal 25 September).
 9. Bahwa menurut Pengadu, Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan, karena pelanggaran yang dilakukan terkait dengan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang melarang petahana melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
 10. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (2) tersebut sangat jelas dan konkret, dimana sekalipun Pilkada telah masuk tahapan rekapitulasi

hasil pemungutan suara atau pun dalam proses sengketa di MK, sepanjang calon petahana masih menjabat, tidak dibenarkan/dilarang melakukan pergantian pejabat. Dengan demikian, menurut Pengadu, Surat KPU a quo yang memuat kalimat dengan mempertimbangkan fakta Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 71 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura sedang menjadi Obyek Sengketa di MK adalah keliru dan menyesatkan.

11. Sebagai penyelenggara tingkat nasional, Para Teradu seharusnya memahami bahwa Rekomendasi Bawaslu RI atas pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dengan proses sengketa di MK adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, dimana Rekomendasi Bawaslu merupakan hasil penanganan pelanggaran, sedangkan sengketa di MK konteksnya mengenai hasil pemilihan. Apalagi Rekomendasi Bawaslu RI tersebut keluar sebelum sidang pendahuluan, dimana sidang pendahuluan (pembacaan permohonan Para Pemohon) tanggal 25 September 2017 dan sidang jawaban Termohon dan Pihak terkait tanggal 27 September 2017. Dengan demikian menurut Pengadu, patut diduga Surat Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 yang dikeluarkan Para Teradu kepada KPU Provinsi Papua bermotif politik dan mengindikasikan adanya upaya melindungi Calon Petahana atas sanksi pembatalan sebagai Calon yang telah direkomendasikan Bawaslu RI.
12. Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan alasan-alasan sebagaimana di atas, menurut Pengadu Para teradu telah bertindak tidak profesional, tidak taat hukum, melanggar aspek kepastian hukum serta berpihak kepada calon petahana sehingga tindakan Para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu sehingga patut diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan KPU.
13. Bahwa tindakan Teradu secara langsung maupun tidak langsung telah merusak tatanan hukum dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Teradu sebagai komisiner tingkat nasional.

Saksi Pengadu

Basuki (Ketua Tim Koalisi Pasangan Nomor Urut 1)

Saksi menyatakan bahwa dalam tim dibahas mengenai 3 rekomendasi Bawaslu dalam Pilkada Jayapura. pertama itu isinya pada dasarnya adalah untuk mencermati. Yang kedua itu pada dasarnya juga untuk mencermati. yang ketiga adalah kegagalan untuk pasangan calon nomor urut 2 yang untuk pengkajian. Mengenai rekomendasi pertama Kami dari tim membahas bahwa rekomendasi itu memerintahkan surat dari Bawaslu, disampaikan ke KPU RI, KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mencermati di 2 distrik dan 40 TPS. Berdasarkan surat tersebut, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura mengundang pasangan calon untuk mencermati TPS-TPS tersebut, yaitu dengan mengabaikan SK KPU, SK KPPS C.1-KWK. Dan disitu, setelah dibuka di layar itu disandingkan. Nah setelah selesai itu, kita memang tidak membuat berita acara, tetapi pada akhirnya masih ada pelanggaran yang bersifat C.1-KWK, penandatanganan anggota KPPS di C.1-KWK tidak sama dengan yang ada di SK, sehingga putusan PSU yang 229 akan ada penambahan hasil daripada pencermatan dari surat rekomendasi yang pertama itu. Setelah dari 142 distrik dari 40 TPS dari 2 distrik, akhirnya kita menunggu hasil dari pihak KPU, kita menerima berita berapa yang melanggar dan berbeda antara SK dan C.1-KWK. Kita menunggu saja, terima perintah dari KPU. Untuk rekomendasi yang kedua dari Bawaslu itu tanggal 21 Agustus 2017, 3 hari menjelang PSU. Perintahnya untuk mencermati di 39 TPS yang diduga juga terdapat perbedaan antara penandatanganan C.1 dengan SK dari pada KPPS. Tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura. Mengenai rekomendasi yang ketiga yaitu Kami sebagai ketua tim setiap ada isu,

Kami langsung mencari data tersebut untuk menemukan surat itu, terus Kami bahas, biasanya kalau dari tim menunggu pelaksananya. Kita menunggu diundang dan menunggu pelaksanaan surat-surat perintah yang dikeluarkan dari pihak Bawaslu ke KPU RI ke KPU Provinsi. Saksi mengetahui bahwa surat rekomendasi yang ketiga disampaikan ke KPU RI, KPU RI memerintahkan KPU Provinsi Papua dengan bahasa kalau tidak salah untuk pengkajian, itu kan haknya KPU Provinsi Papua untuk mengkaji berdasarkan surat tersebut. Jadi Kami tidak terlalu, ini saja. Saksi mengetahui bahwa surat Bawaslu tertanggal 20 September 2017 dan tanggal 25 itu disampaikan dari KPU RI ke KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura. Saksi mengetahui surat KPU tersebut dari di sosmed, yaitu teman-teman tim mengupload surat tersebut sehingga bisa ada ditangan Saksi beberapa surat dari KPU RI ke KPU Provinsi.

[2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti/keterangan sebagai berikut:

BUKTI	NAMA BUKTI
Bukti P - 1	Fotokopi KTP dan SK Calon
Bukti P - 2	Surat Bawaslu RI Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 Tanggal 20 September 2017.
Bukti P - 3	Surat KPU RI Nomor 538/PY.03.2-SD/03?KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
Bukti P - 4	Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 serta Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017
Bukti P - 5	Vide Bukti P-03

[2.4] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Memeriksa dan mengadili Pengaduan Pengadu tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu.
2. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik sebagaimana yang diadukan.
3. Memerintahkan Teradu menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
4. Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu, dan apabila DKPP berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu telah membaca dan memahami secara seksama dalil-dalil Pengaduan Pengadu dimana pada intinya mempermasalahkan tindakan Teradu yang mengeluarkan dan menandatangani Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal

- Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang isinya bertentangan dengan perundang-undangan dan menghambat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
2. Bahwa merujuk pada pokok pengaduan sebagaimana angka 1 di atas, dalil Pengadu secara keseluruhan tidak berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, melainkan berkenaan dengan keabsahan penerbitan suatu surat KPU yang kewenangan penyelesaian sengketanya berada pada lembaga peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa dalam rangka menjalankan standar etika sebagai penyelenggara Pemilu, Teradu tetap akan memberikan tanggapan, klarifikasi dan penjelasan terkait proses penerbitan Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017;
 4. Bahwa Teradu dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu tidak dapat bertindak dan mengambil keputusan secara sepihak dan seorang diri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno KPU.” Dengan demikian, terbitnya Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 adalah tanggung jawab Teradu dan seluruh Anggota KPU secara kelembagaan dan bukan secara individual. Oleh karena hal tersebut diatas, Pengadu kurang memahami prosedur tata kerja KPU, bahwa prosedur pengambilan keputusan di KPU menggunakan sistem kolektif kolegial yaitu memerlukan keputusan dari seluruh Anggota KPU;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dengan demikian, Teradu mempunyai hak dan wewenang melakukan supervisi, monitoring, koordinasi, advokasi, dan pembinaan tindakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota jika dinilai mengambil kebijakan yang tidak tepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Teradu tidak sepatutnya mengeluarkan surat yang isinya meminta KPU Provinsi Papua menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI (sebagaimana pokok pengaduan halaman 3 angka 3) adalah dalil yang tidak berdasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 5, Teradu mempunyai hak dan wewenang untuk meneruskan dan memerintahkan KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor

0853/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017;

7. Bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, Teradu telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, di mana Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya dalam Pasal 18 diatur tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:
 - a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pengadu tidak memahami mekanisme KPU dalam menindaklanjuti Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014;

8. Bahwa atas dalil Pengadu yang menyatakan kajian terhadap obyek pelanggaran bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi melainkan kewenangan Pengawas Pemilihan (sebagaimana Pokok Pengaduan halaman 3 angka 3), adalah bentuk tindakan Pengadu yang tidak memahami konteks kajian dalam Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017. Petunjuk Teradu kepada KPU Provinsi Papua adalah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu RI, bukan kajian terhadap obyek pelanggaran.
9. Bahwa guna menindaklanjuti Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/IX/2017 dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Surat KPU Provinsi Papua Nomor 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 juga sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu RI, sehingga pokok pengaduan halaman 3 angka 4 sebagaimana disangkakan Pengadu adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak terbukti;
10. Bahwa dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu telah memberikan “standar ganda” dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI (sebagaimana pokok pengaduan halaman 3 angka 5) adalah tidak benar. Tidak ada perbedaan perlakuan Teradu terhadap rekomendasi Bawaslu sebagaimana dalam Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang meminta KPU Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi dan kajian dengan Surat KPU Nomor: 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang meminta KPU Provinsi Papua untuk mencermati dan menelusuri. Penggunaan kata klarifikasi, kajian, pencermatan, dan penelusuran sebagaimana surat KPU telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Makna klausul “*mencermati kembali data atau dokumen, serta menggali, mencari, dan*

menerima masukan” dalam Pasal tersebut, adalah merupakan jenis aktivitas yang merupakan bagian dari proses kajian atau klarifikasi;

11. Bahwa dalil Pengadu yang menduga tindakan Teradu bermotif politik sebagaimana pokok pengaduan halaman 4 angka 7 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Teradu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam waktu 4 (empat) hari sejak rekomendasi diterima oleh Teradu, yang berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu;
12. Bahwa arahan Teradu kepada KPU Provinsi Papua sebagaimana dalam Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 untuk mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 sedang menjadi obyek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Permohonan Perkara tertanggal 11 September 2017 yang diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017, di mana pada Bagian Pertimbangan Hukum pada halaman 255 angka [3.11] pada intinya disebutkan *“oleh karena Mahkamah telah menerima proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan setelah pleno penetapan perolehan suara tingkat kabupaten tidak relevan untuk dipertimbangkan”*.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadu tidak memahami Perkara yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi karena Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 diabaikan dan dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Perkara lain di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura;

13. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Teradu terbukti telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu khususnya berkaitan dengan penerbitan Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, sehingga tidak mendasar dan tidak terbukti dalil-dalil Pengaduan yang disampaikan Pengadu. Untuk itu, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Teradu;

[2.3] Dari uraian sebagaimana di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Teradu mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu tetap berpendapat bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu tetap tidak mampu menguraikan pelanggaran etik Teradu secara personal dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa;

2. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu tidak dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan duduk perkara dalam perkara a quo, yang dalam hal ini Pengadu dalam pokok aduannya mempermasalahkan tindakan Teradu yang mengeluarkan dan menandatangani Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang isinya bertentangan dengan perundang-undangan dan menghambat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
3. Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi telah menerima semua surat KPU RI yang dalam hal ini Surat KPU RI tersebut adalah tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu RI;
4. Bahwa sebagaimana yang telah Teradu sampaikan dalam persidangan, substansi dari Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 adalah meminta KPU RI untuk menindaklanjuti rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Selanjutnya, terhadap Surat Bawaslu RI tersebut, KPU RI telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Papua Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang pada pokoknya di sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017;
 - b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini;
5. Bahwa yang menjadi dasar Teradu meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi Bawaslu RI adalah Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 yang pada pokoknya berbunyi:

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

 - a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
 - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Makna klausul "*mencermati kembali data atau dokumen, serta menggali, mencari, dan menerima masukan*" adalah aktivitas yang merupakan bagian dari proses kajian atau klarifikasi, termasuk menerima masukan dari pendapat ahli.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 4 dan 5 di atas, Teradu telah menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017.

- Sehingga dalil yang menyatakan bahwa Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI adalah tidak benar;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya berbunyi, " Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
 8. Berdasarkan penjelasan pada angka 7 di atas, sangat jelas bahwa Teradu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, melainkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berwenang untuk melakukan pembatalan sebagai calon. Sehingga kapasitas Teradu dalam hal ini adalah memberikan arahan kepada KPU Provinsi Papua.
 9. Teradu dalam memberikan arahan kepada KPU Provinsi Papua mengedepankan asas kecermatan dan asas kehati-hatian. Sehingga bentuk tindak lanjut Teradu dalam menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 adalah meminta KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi Bawaslu RI.
 10. Bahwa hasil klarifikasi dan kajian dari KPU Provinsi Papua telah disampaikan ke Teradu melalui Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/ IX/2017. Hasil klarifikasi dan kajian tersebut telah Teradu sampaikan ke Bawaslu RI melalui Surat KPU Nomor : 582/Py.03-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM. 06.00/IX/2017;
 11. Bahwa mengenai keterangan Ahli dalam kajian yang dibuat oleh KPU Provinsi Papua, dasar Teradu dalam menyetujui perlunya keterangan Ahli dalam kajian tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum jo. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pasal 18, dimana berdasarkan hal tersebut Teradu berpandangan bahwa dalam melakukan pencermatan, pendalaman terhadap sebuah kasus KPU Provinsi Papua membutuhkan informasi dan juga pendapat dari berbagai pihak;
 12. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan merehabilitasi Teradu.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu.

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI
T-1	Surat KPU Nomor: 538/ PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017;
T-2	Surat KPU Nomor: 538/ PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017
T-3	Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017
T-4	Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/ IX/2017
T-5	Surat KPU Nomor: 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017
T-6	Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/2017 tanggal 11 September 2017 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 58/PAN.MK/2017 tanggal 11 September 2017.
T-7	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017, di mana pada Bagian Pertimbangan Mahkamah halaman 255 angka [3.11]

Keterangan Pihak Terkait

Dalam Sidang pemeriksaan DKPP didengarkan keterangan Pihak Terkait sebagai Berikut.

1. Anggota KPU RI

1. Bahwa Pihak Terkait telah membaca dan memahami secara seksama dalil-dalil Pengaduan Pengadu dimana pada intinya mempermasalahkan tindakan KPU yang mengeluarkan dan menandatangani Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang isinya bertentangan dengan perundang-undangan dan menghambat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
2. Bahwa merujuk pada pokok pengaduan sebagaimana angka 1 di atas, dalil Pengadu secara keseluruhan tidak berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, melainkan berkenaan dengan keabsahan penerbitan suatu surat KPU yang kewenangan penyelesaian sengketanya berada pada lembaga peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa dalam rangka menjalankan standar etika sebagai penyelenggara Pemilu, Teradu tetap akan memberikan tanggapan, klarifikasi dan

penjelasan terkait proses penerbitan Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017.

4. Bahwa Pihak Terkait dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu tidak dapat bertindak dan mengambil keputusan secara sepihak dan seorang diri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno KPU.” Dengan demikian, terbitnya Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 adalah tanggung jawab seluruh Anggota KPU secara kelembagaan dan bukan secara individual. Oleh karena hal tersebut diatas, Pengadu kurang memahami prosedur tata kerja KPU, bahwa prosedur pengambilan keputusan di KPU menggunakan sistem kolektif kolegial yaitu memerlukan keputusan dari seluruh Anggota KPU.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dengan demikian, Pihak Terkait mempunyai hak dan wewenang melakukan supervisi, monitoring, koordinasi, advokasi, dan pembinaan tindakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota jika dinilai mengambil kebijakan yang tidak tepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan KPU tidak sepatutnya mengeluarkan surat yang isinya meminta KPU Provinsi Papua menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI (sebagaimana pokok pengaduan halaman 3 angka 3) adalah dalil yang tidak berdasar sesuai ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 5, Pihak Terkait mempunyai hak dan wewenang untuk meneruskan dan memerintahkan KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0853/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017. Artinya, diterbitkannya Surat KPU dan ditandatangani.
7. Bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, di mana Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya dalam Pasal

18 diatur tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pengadu tidak memahami mekanisme KPU dalam menindaklanjuti Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.

8. Bahwa atas dalil Pengadu yang menyatakan kajian terhadap obyek pelanggaran bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi melainkan kewenangan Pengawas Pemilihan (sebagaimana Pokok Pengaduan halaman 3 angka 3), adalah bentuk tindakan Pengadu yang tidak memahami konteks kajian dalam Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017. Petunjuk KPU kepada KPU Provinsi Papua adalah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu RI, bukan kajian terhadap obyek pelanggaran.
9. Bahwa guna menindaklanjuti Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06. 001/IX/2017 dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 juga sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu RI, sehingga pokok pengaduan halaman 3 angka 4 sebagaimana disangkakan Pengadu adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak terbukti.
10. Bahwa dalil Pengadu yang menyebutkan telah memberikan “standar ganda” dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI (sebagaimana pokok pengaduan halaman 3 angka 5) adalah tidak benar. Tidak ada perbedaan perlakuan Pihak Terkait terhadap rekomendasi Bawaslu sebagaimana dalam Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang meminta KPU Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi dan kajian dengan Surat KPU Nomor: 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang meminta KPU Provinsi Papua untuk mencermati dan menelusuri. Penggunaan kata klarifikasi, kajian, pencermatan, dan penelusuran sebagaimana surat KPU telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Makna klausul “mencermati kembali data atau dokumen, serta menggali, mencari, dan menerima masukan” dalam Pasal tersebut, adalah merupakan jenis aktivitas yang merupakan bagian dari proses kajian atau klarifikasi.
11. Bahwa dalil Pengadu yang menduga tindakan Teradu bermotif politik sebagaimana pokok pengaduan halaman 4 angka 7 adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Teradu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam waktu 4 (empat) hari sejak rekomendasi diterima oleh Teradu, yang berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
12. Bahwa arahan Pihak Terkait kepada KPU Provinsi Papua sebagaimana dalam Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 untuk

mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 sedang menjadi obyek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Permohonan Perkara tertanggal 11 September 2017 yang diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017, di mana pada Bagian Pertimbangan Hukum pada halaman 255 angka [3.11] pada intinya disebutkan *“oleh karena Mahkamah telah menerima proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan setelah pleno penetapan perolehan suara tingkat kabupaten tidak relevan untuk dipertimbangkan”*.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadu tidak memahami Perkara yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi karena Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 diabaikan dan dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Perkara lain di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.

13. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Pihak Terkait terbukti telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu khususnya berkaitan dengan penerbitan Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, sehingga tidak mendasar dan tidak terbukti dalil-dalil Pengaduan yang disampaikan Pengadu. Untuk itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Pihak Terkait.

Kesimpulan Pihak Terkait:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu tetap berpendapat bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu tetap tidak mampu menguraikan pelanggaran etik Teradu secara personal dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa.
2. Bahwa substansi dari Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 adalah meminta KPU RI untuk menindaklanjuti rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Selanjutnya, terhadap Surat Bawaslu RI tersebut, KPU RI telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Papua Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang pada pokoknya di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017.
 - b. KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini.
3. Bahwa yang menjadi dasar Pihak Terkait meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi Bawaslu RI adalah Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 yang pada pokoknya berbunyi:
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:
- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
 - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Makna klausul “mencermati kembali data atau dokumen, serta menggali, mencari, dan menerima masukan” adalah aktivitas yang merupakan bagian dari proses kajian atau klarifikasi, termasuk menerima masukan dari pendapat ahli.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 2 dan 3 di atas, Pihak Terkait telah menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya berbunyi, " Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
 6. Berdasarkan penjelasan pada angka 5 di atas, sangat jelas bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, melainkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berwenang untuk melakukan pembatalan sebagai calon. Sehingga kapasitas Pihak Terkait dalam hal ini adalah memberikan arahan kepada KPU Provinsi Papua.
 7. Pihak Terkait dalam memberikan arahan kepada KPU Provinsi Papua mengedepankan asas kecermatan dan asas kehati-hatian. Sehingga bentuk tindak lanjut Pihak Terkait dalam menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 adalah meminta KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi Bawaslu RI.

8. Bahwa hasil klarifikasi dan kajian dari KPU Provinsi Papua telah disampaikan ke Pihak Terkait melalui Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/ IX/2017. Hasil klarifikasi dan kajian tersebut telah Pihak Terkait sampaikan ke Bawaslu RI melalui Surat KPU Nomor 582/Py.03-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM. 06.00/IX/2017.
9. Bahwa mengenai keterangan Ahli dalam kajian yang dibuat oleh KPU Provinsi Papua, dasar Pihak Terkait dalam menyetujui perlunya keterangan Ahli dalam kajian tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum jo. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pasal 18, dimana berdasarkan hal tersebut Pihak Terkait berpandangan bahwa dalam melakukan pencermatan, pendalaman terhadap sebuah kasus KPU Provinsi Papua membutuhkan informasi dan juga pendapat dari berbagai pihak.
10. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Pihak Terkait telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan merehabilitasi nama baik Pihak Terkait.

2. Ketua dan Anggota Bawaslu RI

1. yang menjadi landasan Bawaslu RI membuat rekomendasi Pertama adanya laporan, laporan untuk melakukan kajian, pertama melakukan klarifikasi oleh pihak, dari hasil klarifikasi dan bukti yang dikumpulkan baru melakukan kajian. Lalu kajian adanya rekomendasi diskualifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 71, kemudian yang terakhir adalah bahwa tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota pun ada pada Bawaslu RI.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang pasal 22B dikatakan bahwa Bawaslu RI itu punya kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dasar kewenangan itulah yang Kami gunakan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan nomor 24, yaitu berkaitan dengan laporan mutasi yang dilakukan oleh calon bupati.
3. Kemudian Bawaslu RI melakukan penanganan pelanggaran dan melakukan pemeriksaan, melakukan klarifikasi lalu meminta pendapat ahli, sampai pada kesimpulan bahwa terbukti pelaporan terlapor itu melakukan pelanggaran pada pasal 71. Sehingga rekomendasi Kami itu tegas bahwa terlapor calon bupati Kabupaten Jayapura, nomor urut 2 itu terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga rekomendasi yang kedua yaitu memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Matius Awoutiauw sebagai calon bupati Kabupaten Jayapura.
4. Bawaslu RI meminta melalui KPU RI, karena tentu permintaan Bawaslu RI karena ditingkat pusat, Bawaslu RI harus melakukan melalui KPU RI untuk meneruskan rekomendasi Bawaslu RI. Kami membaca surat penerusan yang dibuat oleh KPU RI, tidak memuat secara langsung apa yang menjadi poin 1 dan 2 Bawaslu RI, tapi ada perintah untuk melakukan pengkajian terhadap rekomendasi.

5. Permintaan ini yang kemudian diterjemahkan karena faktanya demikian, dilakukan pengkajian kembali terhadap rekomendasi Bawaslu. Menurut Bawaslu, pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, bukan pelanggaran tata cara dari pelaksanaan tahapan, sebagaimana dituangkan terhadap PKPU 25 tahun 2013, tapi ini pelanggaran Undang-Undang terhadap pasal 71 ayat 2. Sehingga menurut pendapat Bawaslu, apa yang menjadi rekomendasi itu wajib untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.
6. Kalau diterjemahkan dari kata rekomendasi itu, itu menjadi penilaian dari yang menerima rekomendasi. Tapi dalam penanganan pelanggaran jelas disebutkan bahwa output dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, melalui proses penerimaan yang panjang dan patut diterima. bahwa ini proses yang sudah dilakukan sudah berdasarkan perintah oleh Undang-Undang dan karena memang Undang-Undang itu outputnya rekomendasi, maka rekomendasilah yang Kami bunyikan dalam surat penerusan. Tetapi rekomendasi itu lahir dari proses pleno yang diputuskan oleh ketua dan anggota bawaslu. Jadi rekomendasi ini memang menurut Bawaslu ini wajib ditindaklanjuti karena melalui proses penanganan pelanggaran dan diputuskan dalam sebuah pleno. Demikian, terima kasih.
7. Dalam Undang-Undang bahasanya kompleks, tetapi bahwa rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan bahwa itu sebuah kewajiban KPU dari Bawaslu. Di dalam pasal 10 menyebutkan bahwa, KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan dengan segera dan atau kebutuhan Bawaslu tentang sanksi administrasi. Ini Saya kira tegas Undang-Undang pasal 10.

3. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua

1. Pihak Terkait menyatakan yang dilakukan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu RI, sehingga teman-teman diarahkan untuk melakukan permintaan atau pendapat daripada, kita melakukan klarifikasi yang pertama kita minta pendapat kepada Pemerintah Daerah, terus yang kedua kita minta pendapat kepada ahli.
2. Beredarnya surat KPU nomor 538, Pihak Terkait mengikuti petunjuk dari KPU RI, memang disitu disuruh menindaklanjuti rekomendasi dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan klarifikasi. Kemudian yang terakhir itu ada poin bahwasanya kasus ini sudah masuk sengketa, sehingga diperintahnya disuruh melakukan kajian dan klarifikasi terlebih dahulu, Kami melakukan kajian dan klarifikasi, kemudian Kami melaporkan kembali kepada pimpinan KPU RI. Hal tersebut itu bentuk sebuah kehati-hatian Kami dalam mengambil sebuah keputusan yang Kami dapatkan.
3. KPU Provinsi Papua selalu berkoordinasi, Kami juga minta pendapat ahli bahasa dan ahli hukum, silakan saja dilakukan, memang seperti itu, waktu itu juga pernah meminta pendapat Pak Hasyim yang kalau kita meminta pendapat ahli seperti apa pimpinan? Pak Hasyim waktu itu silakan dilakukan.
4. Setelah mendengar adanya rekomendasi Bawaslu, tentu KPU Papua pasti akan menerima masukan dari KPU RI, jadi prinsipnya KPU Papua menunggu dan KPU RI memberikan Kami surat dan Kami tindaklanjuti. Jadi Kami harus menunggu perintah KPU RI untuk Kami tindaklanjuti.
5. KPU Provinsi Papua juga berpedoman pada PKPU nomor 25 tadi bahwa mengikuti kegiatan, mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Mencari dan menerima dari berbagai pihak untuk kelengkapan laporan pelanggaran administrasi

pemilu. Sehingga Kami pada prinsipnya harus menunggu apa perintah dari KPU RI melalui surat yang diberikan pada Kami, kemudian Kami lakukan pencermatan bahkan Kami sudah disinggung dari awal meminta pendapat ahli

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa Teradu telah mengeluarkan Surat Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September yang pada intinya isi surat tersebut diluar kelaziman, karena adanya petunjuk kepada KPU Provinsi Papua untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Teradu kemudian memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan keluarnya Rekomendasi Bawaslu RI. Surat Teradu mengakibatkan tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu RI melewati batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak ditindaklanjuti hingga pengaduan diajukan. Bahwa Teradu menerapkan standar ganda terhadap tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu RI terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Teradu meminta KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjutinya tanpa dilakukan kajian terhadap obyek pelanggaran. Surat KPU RI Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 yang memuat kalimat dengan mempertimbangkan fakta Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Jayapura sedang menjadi Obyek Sengketa di MK adalah keliru dan menyesatkan, karena meskipun Pilkada telah masuk tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara atau dalam proses sengketa di MK, sepanjang calon petahana masih menjabat, tidak dibenarkan/dilarang melakukan pergantian pejabat sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Teradu telah bertindak tidak profesional, tidak taat hukum, dan melanggar aspek kepastian hukum serta berpihak kepada calon petahana Bupati Jayapura.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya menolak aduan Pengadu kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh Teradu. Teradu menyatakan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu tidak dapat bertindak dan mengambil keputusan secara sepihak sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan demikian terbitnya Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 adalah tanggung jawab KPU secara kelembagaan bukan Teradu secara individual. Teradu menyatakan mempunyai hak dan wewenang melakukan supervisi, monitoring, koordinasi, advokasi, dan pembinaan tindakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, Teradu meneruskan dan memerintahkan KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0853/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017. Terkait dengan mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, Teradu telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ketentuan *a quo* yaitu mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Terkait dalil Pengadu bahwa Teradu memerintahkan di luar kewenangan KPU terkait surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017, menurut Teradu petunjuk kepada KPU Provinsi Papua adalah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu RI, bukan kajian terhadap obyek pelanggaran. KPU Provinsi Papua telah menindaklanjuti surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 dengan surat KPU Provinsi Papua Nomor 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.001/IX/2017 dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Terkait dalil Pengadu bahwa Teradu memberikan standar ganda dalam kebijakan adalah tidak benar. Teradu menyatakan tidak ada perbedaan perlakuan Teradu terhadap rekomendasi Bawaslu sebagaimana dalam Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dengan Surat KPU Nomor 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Penggunaan kata klarifikasi, kajian, pencermatan, dan penelusuran sebagaimana surat KPU telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Teradu menyatakan dalil aduan Pengadu yang menduga tindakan Teradu bermotif politik adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Teradu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam waktu 4 (empat) hari sejak rekomendasi diterima oleh Teradu, yang berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014. Arahan Teradu dalam Surat KPU Nomor: 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 untuk mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 sedang menjadi obyek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 58/PAN.MK/2017 dan perkara Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 dalam Bagian Pertimbangan hukum menyatakan bahwa “oleh karena Mahkamah telah menerima proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan setelah pleno penetapan perolehan suara tingkat kabupaten tidak relevan untuk dipertimbangkan”. Berdasarkan hal-hal tersebut Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu khususnya berkaitan dengan penerbitan Surat KPU Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tanggal 20 September 2017 pada

intinya memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU RI untuk membatalkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura. Bahwa KPU RI kemudian mengeluarkan surat Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU.IX/2017 25 September 2017 untuk menindaklanjuti surat Bawaslu RI pada intinya memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap objek permasalahan dengan mempertimbangkan bahwa SK Penetapan hasil rekapitulasi hasil PSU Jayapura sedang menjadi obyek sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa KPU Provinsi Papua melakukan Kajian dan klarifikasi serta mengeluarkan Surat Nomor 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017. Berdasarkan surat KPU Provinsi Papua tersebut, KPU RI mengirimkan surat kepada Bawaslu RI dengan surat Nomor 582/PY.03-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal tindak lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat tindakan Teradu selaku Ketua KPU RI dalam menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 menerbitkan Surat Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU.IX/2017 meminta KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap objek permasalahan, telah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan "tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: a) mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan b) menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Demikian pula Teradu telah menindaklanjuti surat Bawaslu *a quo* dengan mengeluarkan surat Nomor 582/Py.03-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM. 06.00/IX/2017 yang meneruskan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dalil para Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Namun demikian memperhatikan keterangan Pihak Terkait Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua menyatakan telah melaksanakan perintah Teradu melakukan klarifikasi dan kajian, hasilnya telah dilaporkan kepada Teradu melalui surat 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017, DKPP perlu mengingatkan tugas Teradu sebagai penanggungjawab akhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu mempunyai tanggung jawab hukum dan etis melakukan pencermatan, telaah, penilaian dan koreksi untuk memastikan pelaksanaan tugas KPU Provinsi Papua tidak hanya sekadar mengugurkan kewajiban prosedural peraturan perundang-undangan namun juga berorientasi terwujudnya proses dan hasil Pemilu yang berkualitas. Demikian pula terhadap tugas dan wewenang Teradu untuk memberikan kepastian hukum pemilihan, DKPP perlu mengingatkan Teradu agar mengatur lebih rinci ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan memperhatikan beberapa varian permasalahan di daerah.

[4.4] Menimbang terhadap dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu.

KETUA

Ttd
Harjono

ANGGOTA

Ttd
Muhammad

Ttd
Alfitra Salam


Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI